

Jurnal SIMBUR CAHAYA

Eksistensi Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah

Hakikat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan
dalam Sistem Hukum Pidana

Pembentukan *Asean Disputes Settlement Forum* Melalui Piagam Asean 2007

Sejarah Hukum Ketenagakerjaan: Studi Terhadap Pasang Surutnya Keadilan
Sosial Pekerja

Aspek Budaya dalam Peradilan Pidana Anak; Upaya Menghindari Stigmatisasi
Bagi Anak Nakal

Perlindungan *Neighboring Rights* dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual
di Indonesia ✓

Fenomena Perkawinan dan Perceraian Beda Agama menurut
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perizinan dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis

Mekanisme dan Hubungan Hukum Antara Para Pihak
dalam Kegiatan Perusahaan Modal Ventura ✓

Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan
di Bidang Ekonomi

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Ekspresi Budaya (*Folklore*)
di Indonesia



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
SUMATERA SELATAN

ILMU HUKUM	Volume XX	No. 51	Mei 2013	ISSN: 14110-0614
------------	-----------	--------	----------	------------------

SUSUNAN REDAKSI
MAJALAH SIMBUR CAHAYA

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

No. 51, Tahun XX, Mei 2013

ISSN: 14110-0614

- 1. Penasihat : Dekan Fakultas Hukum UNSRI
- 2. Penanggung Jawab : Abdullah Gofar S.H., M.H
- 3. Redaktur
 - a. Ketua : Agus Ngadino, S.H., M.H
 - b. Sekretaris : Iza Rumesten R.S, S.H., M.Hum
- 4. Penyunting Ahli
 - a. Mitra Bestari :
 - 1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L., M,Ph.D (UNSRI)
 - 2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (UNSRI)
 - 3. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L., M.,Ph.D (UI)
 - 4. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H. (UMS)
 - 5. Prof. H. Syamsul Bachrie, S.H., M.H. (UNHAS)
 - b. Penyunting Pelaksana :
 - 1. Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.Hum
 - 2. Ruben Achmad., S.H., M.H.
 - 3. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
 - 4. H. Achmad Romson, S.H., M.H., L.L.M.
 - 5. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum
 - 6. Rosmala Polani, S.H., M.H.
 - 7. Syarifuddin Petanase, S.H., M.H.
- 5. Sekretariat :
 - 1. Muhtiar Fikri, A.Md.
 - 2. Yan Santana, A.Md.
- 6. Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32
Inderalaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Tlp. 0711-580063 Fax. 0711-581179

SIMBUR CAHAYA adalah nama undang-undang yang berlaku di daerah uluan (pedalaman) Kesultanan Palembang disusun oleh Ratu Sinuhun istri Pangeran Sido Ing Kenayan (1639–1650). Kemudian mengalami perubahan dan penyesuaian pada masa colonial Belanda ditetapkan dan dibukukan sebagai kodifikasi yang dilakukan oleh Asisten Residen Tebing Tinggi (J.F.R.S van den Bossche) berdasarkan inventarisasi dari hukum adat di pedalaman. Karya dalam tulisan Arab Melayu diserahkan oleh van den Bossche kepada Residen Palembang pada tahun 1854. Simbur Cahaya hasil kodifikasi Belanda terdiri dari 6 bab yaitu: Bab 1 adat bujang gadis dan kawin, Bab II Aturan Marga, Bab III aturan Dusun dan Berladang, Bab IV Aturan Kaum, Bab V Adat Perhukuman dan Bab VI Aturan Pajak.

PENGANTAR PENYUNTING

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat ridho-Nya Majalah Simbur Cahaya edisi 51 ini dapat terbit. Dalam hal penyuntingan, penampilan, gaya penulisan dan substansi edisi kali ini mengikuti apa yang ada dalam edisi 50. Hal ini terkait dengan penyesuaian ketentuan akreditasi berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan adanya perubahan kepengurusan majalah Simbur Cahaya.

Artikel ilmiah yang dimuat juga memperlihatkan adanya variasi pendekatan dalam memahami permasalahan hukum. Berbagai upaya dilakukan oleh penyunting untuk dapat menampilkan tulisan yang berkualitas. Secara cermat tulisan-tulisan yang dimuat telah melalui koreksi, sehingga apa yang tersaji diharapkan dapat memenuhi harapan para pembaca yang budiman.

Pada edisi ini kajian diawali dengan menampilkan hasil pembahasan tentang: Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah Oleh: Else Suhaimi, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Oleh: Ruben Achmad, Pembentukan *Asean Disputes Settlement Forum* Melalui Piagam Asean 2007 Oleh: Syahmin AK, Sejarah Hukum Ketenagakerjaan: Studi Terhadap Pasang Surutnya Keadilan Sosial Pekerja Oleh: Zulkarnain Ibrahim, Aspek Budaya dalam Peradilan Pidana Anak; Upaya Menghindari Stigmatisasi Bagi Anak Nakal Oleh: Nashriana, Perlindungan *Neighboring Rights* dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Oleh: Antonius Suhadi, Muhamad RAsyid, Srihandayani, Fenomena Perkawinan dan Perceraian Beda Agama menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Oleh: Sri Turatmiyah, Arfiana Novera, Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis Oleh: Agus Ngadino, Mekanisme dan Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Kegiatan Perusahaan Modal Ventura Oleh: Muhamad Rasyid Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Ekonomi Oleh: Rasyid Ariman, Format Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Ekspresi Budaya (*Folklore*) Di Indonesia Oleh: Irsan

Demikian pengantar dari Redaksi Majalah Simbur Cahaya semoga edisi kali semakin menambah khasanah kajian hukum di Indonesia. Selain itu redaksi mengharapkan kritik dan saran untuk meningkatkan mutu penerbitan majalah berikutnya. Selamat membaca.

Inderalaya, Mei 2013

Redaksi

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENYUNTING	ii
DAFTAR ISI	v

● Eksistensi Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah Oleh: Else Suhaimi	3503
● Hakikat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Oleh: Ruben Achmad	3513
● Pembentukan Asean Disputes Settlement Forum Melalui Piagam Asean 2007 Oleh: Syahmin Ak	3523
● Sejarah Hukum Ketenagakerjaan: Studi Terhadap Pasang Surutnya Keadilan Sosial Pekerja Oleh: Zulkarnain Ibrahim	3535
● Aspek Budaya dalam Peradilan Pidana Anak; Upaya Menghindari Stigmatisasi bagi Anak Nakal Oleh: Nashriana	3551
● Perlindungan Neighboring Rights dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Oleh: Antonius Suhadi, Muhamad Rasyid, Sri Handayani	3567
● Fenomena Perkawinan dan Perceraian Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh: Sri Turatmiyah dan Arfiannanovera	3585
● Perizinan dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis Oleh: Agus Ngadino	3597
● Mekanisme dan Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Kegiatan Perusahaan Modal Ventura Oleh: Muhammad Rasyid	3613
● Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan di Bidang Ekonomi Oleh: Rasyid Ariman	3623
● Format Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Ekspresi Budaya (Folklore) di Indonesia Oleh: Irsan	3639

BIODATA PENULIS

PEDOMAN SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN

020120011302010483

MEKANISME DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK DALAM KEGIATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Oleh:
Muhammad Rasyid ✓

Abstrak: Modal Ventura merupakan sumber pembiayaan perusahaan/usaha yang dikenal dan urgen di Indonesia karena lembaga inilah yang akan menyuntikkan dananya. Dalam kegiatannya Modal Ventura mempunyai mekanisme operasional tersendiri dan melibatkan para pihak yaitu Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Mitra dan Investor. Hubungan hukum antara perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Mitra sama dengan hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Investor yaitu berdasarkan perikatan atau perjanjian. Perusahaan Modal Ventura melakukan penyertaan Modal kepada Perusahaan Mitra serta terlibat dalam manajemen dan pengawasan. Sedangkan Investor berpartisipasi dengan cara menyerahkan dananya dalam Perusahaan Modal Ventura dengan perjanjian penanaman saham dari Investor kepada Perusahaan Modal Ventura. Investor dapat berperan sebagai pemegang manajemen atau sekedar membeli saham saja dan tidak aktif dalam manajemen.

Kata Kunci: mekanisme, hubungan hukum, perusahaan, modal ventura

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini peranan lembaga keuangan perbankan makin sangat diperlukan oleh hampir sebagian besar pengusaha, baik pengusaha besar, menengah maupun pengusaha kecil, sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam menjalankan kegiatan perusahaannya. Sudah merupakan hal yang umum, pengusaha menggunakan jasa lembaga perbankan dalam menjalankan usahanya. Dalam perekonomian nasional, perbankan memegang peranan yang sangat strategis, karena sebagai lembaga keuangan bank selain sebagai salah satu sumber keuangan atau penyuplai modal bagi pembiayaan pembangunan usaha bank juga memegang peranan penting dalam lalu lintas barang dan jasa perdagangan.

Perkembangan lembaga keuangan menuntut persiapan perangkat hukum dan kesiapan masyarakat untuk menggunakannya. Terlebih lagi dalam era globalisasi saat ini, perdagangan yang semula mempunyai orientasi dalam negeri berkembang ke arah perdagangan antar negara

(pasar bebas) yang mengakibatkan persaingan dagang akan semakin kompetitif.

Dalam lalu lintas perekonomian terdapat dua macam lembaga keuangan, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Eksistensi Lembaga Keuangan Bukan Bank telah diakui dan diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia N0.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.013/Tahun 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah Modal Ventura yang dikelola oleh lembaga yang dikenal dengan nama Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company). Perusahaan Modal Ventura ini merupakan salah satu pihak yang akan menyuntikkan dana terhadap pihak lainnya, yaitu perusahaan pasangan usaha.¹

¹ Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.178.

Modal Ventura sebagai alternative sumber pembiayaan perusahaan/usaha sudah cukup dikenal oleh pengusaha Indonesia, hanya saja Perusahaan Modal Ventura yang ada saat ini belum mencakup seluruh kota, melainkan hanya terdapat di kota-kota besar saja seperti: Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang dan lain-lain. Padahal keberadaan perusahaan modal ventura ini sangat urgen dan dibutuhkan sekali oleh pengusaha, terutama pengusaha kecil dan pengusaha menengah yang kebanyakan berada di kota-kota kecil. Selain itu hal ini akan berakibat pada kurangnya pemahaman mereka mengenai mekanisme dan hubungan hukum para pihak dalam kegiatan Modal Ventura.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Modal Ventura

Istilah "Modal Ventura" merupakan terjemahan dari terminology bahasa Inggris yaitu *Venture Capital*. Dewasa ini istilah Modal Ventura sudah meluas dipakai dalam tata pergaulan hukum dan bisnis di Indonesia.

Dalam *Dictionary of Business term*, disebutkan bahwa Modal Ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi tetapi juga menyimpan potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. Karena itu, Modal ventura disebut juga sebagai risk *capital*.² Menurut Handowo Dipo, Modal ventura sebagai suatu "dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Sumber dana ter-

sebut adalah perusahaan Modal Ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut."³

Sedangkan menurut R.Ali Ridho, bahwa Modal Ventura adalah suatu pembiayaan ke dalam suatu perusahaan dalam bentuk penyertaan modal untuk jangka waktu tertentu.⁴

Muhammad Idwan Ganie menjelaskan pengertian Modal Ventura dari segi hukum yaitu "Serangkaian Perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang bertujuan untuk membiayai pendirian pengembangan, perbaikan atau pengambilan alih suatu perusahaan."⁵

Selanjutnya Keppres No. 61 Tahun 1998, tentang Lembaga Pembiayaan, dalam pasal 1 ayat (11), memberikan definisi kepada Lembaga Modal Ventura, yaitu sebagai "Usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu." Definisi yang sama diulang kembali oleh Pasal 1 ayat (h) Keputusan Menkeu 1251/KMK.013/1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Modal Ventura adalah hubungan hukum antara badan usaha yang melakukan pembiayaan *dalam* bentuk penyertaan modal kepada perusahaan mitra dalam jangka waktu tertentu, dan keuntungan yang diharapkan adalah berupa *Capital Gains*. Investasi yang dilakukan tidaklah bersifat permanen, tetapi hanya sementara untuk kemudian sampai masanya dilakukan divestasi.

² Jack P. Friedman, 1987, *Dictionary of Business Terms*, New York, USA, Barron Educational Series Inc, hlm.613.

³ Handowo Dipo, 1993, *Sukses Memperoleh Dana*, Grafiti, Jakarta, hlm.10.

⁴ R.Ali Ridho, 1992, *Hukum Dagang Tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi, Dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji*, Alumni, Bandung, hlm.316.

⁵ Muhammad Idwan Gani, tanpa tahun, *Venture Capital Untuk Pengembangan Usaha*, Makalah, Jakarta, hlm.1.

2. Para Pihak Dalam Kegiatan Modal Ventura

Ada 3 (tiga) pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan Modal Ventura, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Pihak Perusahaan Modal Ventura

Pihak Perusahaan Modal Ventura merupakan pihak yang member bantuan dana. Menurut pasal 9 Kep.Men.Keu No. 1251/KMK.013/1988, haruslah berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dalam praktik bisnis Modal Ventura, ini Perusahaan Modal Ventura inilah yang mengatur jalannya perusahaan yang dibiayainya, memegang saham, menduduki posisi manajemen, membantu produksi, marketing, dan sebagainya.⁷ Jadi tidak hanya bertindak sebagai investor pasif semata-mata.

2. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha

Perusahaan Pasangan Usaha sering juga disebut sebagai *investee*, merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan produknya. Menurut pasal 1 huruf (i) Kep.Men.keu No. 1251/KMK.013/1988, maka disebut Perusahaan Pasangan Usaha adalah perusahaan yang mendapatkan dana dalam bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura. Di sini disyaratkan bahwa Perusahaan Pasangan Usaha haruslah berbentuk "Perusahaan", tentunya termasuk perusahaan pribadi yang bukan Badan Hukum (*Sole Proprietorship*).⁸ Tidak disyaratkan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Badan Hukum lainnya.

3. Pihak Penyandang Dana/Investor

Adakalanya, dalam suatu bisnis Modal Ventura juga melibatkan pihak ketiga, yaitu

Penyandang Dana. Dalam hal demikian Perusahaan Modal Ventura berkedudukan hanya sebagai *Fund Management*, disamping kedudukannya sebagai *Investee Management*.

3. Mekanisme Kegiatan Modal Ventura

Kegiatan Modal Ventura melibatkan beberapa pihak diantaranya :

1. Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company)
2. Dana Modal Ventura (Venture Capital Fund)
3. Investor/Pemilik Modal
4. Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company).

Mekanisme kegiatan Modal Ventura dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perusahaan Modal bersama-sama dengan para investor membentuk dana Modal Ventura (sebagai sarana penyedia sumber pembiayaan Modal Ventura). Dana Modal Ventura tersebut didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), para pemegang saham PT. Dana Modal Ventura terdiri dari Perusahaan Modal Ventura dan para investor, yang jumlahnya ditetapkan kurang dari 50 pemegang saham.
2. Berdasarkan perjanjian pengelolaan antara perusahaan Modal Ventura dan dana Modal Ventura, perusahaan Modal Ventura ditetapkan sebagai pengelola kekayaan dana Modal Ventura (Venture Capital Management Company). Penggunaan kekayaan dana Modal Ventura harus diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal atau dalam bentuk quasi

⁶ Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, PT.Prenhalindo, Jakarta, 2000, hlm. 291.

⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 139.


⁸ *Ibid.* hlm. 140.

equity instrument ke dalam perusahaan mitra. Sumber penghasilan dana Modal Ventura berasal dari *dividen* atau *capital gain*, di administrasikan secara cermat oleh pengelola dana.

3. Setelah jangka waktu tertentu, maka penyertaan modal pada penarikan perusahaan mitra ditarik kembali dengan jalan:
 - a) Menjual kembali kepada pemegang saham lainnya,

- b) Private Placement,
- c) *Public offering* melalui kegiatan Pasar Modal,

Kemudian pengelola dana melakukan analisis cara mana yang akan ditempuh dalam rangka divestasi. Untuk lebih jelas lihat bagan mekanisme kegiatan Modal Ventura sebagai berikut.



Keterangan:

1. Perusahaan Modal Ventura membentuk *Fund* (Dana Modal Ventura) dengan mengikut sertakan para investor. Pembentukan *Fund* tersebut dilakukan dengan mendirikan PT. Fund.
2. Perusahaan Modal Ventura dan Investor melakukan penyeteroran dana ke dalam *Fund*, sesuai dengan besarnya dana masing-masing pihak.
3. Fund tersebut diinvestasikan oleh Perusahaan Modal Ventura *Capital Management Company* dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan mitra. Selama jangka waktu tertentu.
4. Setelah jangka waktu penyertaan berakhir, penyertaan modal yang dilakukan pada perusahaan mitra ditarik kembali (divestasi). Segala penghasilan *Fund* dalam bentuk *dividen* dan atau *capital gain* setelah dikurangi biaya-biaya, merupakan penghasilan yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham PT. Fund atau diinvestasikan kembali untuk lebih meningkatkan aset dari *Fund* yang bersangkutan.
5. Setelah semua *Fund* yang diinvestasikan ditarik kembali, maka investor akan menerima kembali dana yang dimaksudkan dalam *Fund* beserta keuntungan.

4. Bentuk Perusahaan Mitra

Secara yuridis hanya ada 2 (dua) Perusahaan Mitra yang dapat dibiayai oleh Perusahaan Modal Ventura, yaitu:

1. Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
2. Berbentuk Persekutuan Komanditer (CV)

Suatu perusahaan yang berbentuk Firma (Fa) tidak dapat dibiayai oleh Perusahaan Modal Ventura karena Firma merupakan persekutuan orang yang tiap anggota Firma bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Oleh sebab itu Firma merupakan persekutuan orang, maka Perusahaan Modal Ventura tidak dapat menjadi salah satu sekutu dari Firma tersebut. Demikian juga Koperasi secara yuridis formal tidak dapat dibiayai oleh Perusahaan Modal Ventura, karena Koperasi terdiri dari Orang-orang atau Badan-badan hukum Koperasi yang didasarkan pada kepentingan. Khusus mengenai Koperasi yang terdiri dari beberapa buah Koperasi, bersama kepentingan harus diartikan sebagai milik Usaha-usaha sejenis. Bila keanggotaan suatu koperasi terdiri dari Orang-orang, maka Perusahaan Modal Ventura yang tentunya tidak dikategorikan sebagai orang, tidak mungkin menjadi salah satu anggota koperasi itu terdiri dari beberapa Koperasi maka dipastikan bahwa Perusahaan Modal Ventura tidak memiliki Usaha-usaha yang sejenis dengan Koperasi tersebut. Oleh sebab itulah Perusahaan Modal Ventura tidak dapat membiayai Koperasi.

Ad. 1. Perusahaan Mitra yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Seperti kita ketahui modal Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari sejumlah saham, oleh karena itu untuk melakukan penyertaan modal atau pembiayaan terhadap Perusahaan Mitra yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Modal Ventura tersebut harus membeli sejumlah

saham Perusahaan Mitra. Perusahaan Modal Ventura tersebut menjadi salah satu pesero dari Perusahaan Mitra tersebut. Selanjutnya dalam Perseroan Terbatas para pesero atau pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk lebih daripada jumlah penuh Saham-saham itu. Dengan demikian Perusahaan Modal Ventura hanya bertanggung jawab atas nilai saham yang disertakannya dalam Perusahaan Mitra tersebut.

Ad. 1. Perusahaan Mitra yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV)

Perusahaan Modal Ventura dimungkinkan untuk membiayai Perusahaan Mitra yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), baik yang berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham (CV atas saham) maupun Persekutuan Komanditer biasa. Apabila CV itu merupakan CV atas saham, maka pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura itu serupa dengan pembiayaan yang dilakukannya terhadap Perusahaan Mitra yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Apabila CV itu adalah CV biasa, maka Perusahaan Modal Ventura dapat melakukan penyertaan modal sebagai sekutu pasif (Komanditer). Perusahaan Modal Ventura bertanggung jawab sebesar modal yang disertakannya.

Walaupun Perusahaan Modal Ventura dapat melakukan pembiayaan terhadap Perusahaan Mitra yang berbentuk CV, namun dalam praktiknya jarang sekali Perusahaan Modal Ventura membiayai Perusahaan Mitra yang berbentuk CV. Salah satu sebabnya adalah bahwa karena hanya bersikap sebagai sekutu pasif, Perusahaan Modal Ventura mengalami kesulitan dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan Perusahaan Mitra. Perusahaan Modal Ventura tidak dapat turut mengelola Perusahaan Mitra yang berbentuk CV.

5. Perjanjian Antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Mitra dan Investor

Sebagaimana kita ketahui perjanjian itu dapat dibagi dalam 3 (Tiga) macam, yaitu:⁹

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu;

Perjanjian Modal Ventura antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Mitra dituangkan dalam bentuk tertulis yang berupa perjanjian pembiayaan, yaitu perjanjian dimana suatu pihak (Perusahaan Modal Ventura) menginvestasikan uangnya berupa pembelian Saham-saham. Perjanjian yang dibuat haruslah sah menurut hukum. Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga diakui oleh hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Syarat-syarat sahnya perjanjian adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Sesuatu hal tertentu;
- d. Sesuatu sebab yang halal.

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa antara Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai Hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu serta tidak adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan (Pasal 1321 KUHPperdata). Untuk membuat suatu perjanjian para pihak tersebut haruslah cakap menurut hukum. Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan

hukum apabila ia sudah dewasa atau akil baliq dan sehat akal nya. Mengenai suatu hal tertentu dimaksudkan merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian dan merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Sedangkan suatu sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh Pihak-pihak.

Berdasarkan hal di atas apabila dilihat dalam ketentuan yang mengatur tentang Hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian Modal Ventura, maka perjanjian Modal Ventura tersebut pada prinsipnya haruslah berdasarkan pada Syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan oleh ketentuan pasal 1320 KUHPperdata. Ini sangat beralasan, sebab suatu perjanjian yang memenuhi syarat menurut Undang-undang diakui oleh hukum. Untuk itu pula dalam perjanjian Modal Ventura secara yuridis menganut asas kebebasan berkontrak, sebab pengaturan secara khusus yang memuat tentang perjanjian Modal Ventura belum ada. Oleh karena itu dalam hal pembuatan dan pelaksanaan perjanjian Modal Ventura diserahkan secara bebas kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut, dalam perjanjian itu berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sepanjang perjanjian tersebut memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan pasal 1320 KUHPperdata (Pasal 1338 ayat 1 KUHPperdata).

Oleh karena asas yang dianut dalam perjanjian Modal Ventura adalah kebebasan berkontrak, maka pada umumnya isi perjanjian Modal Ventura tidak sama, hal ini tergantung dari jenis usaha Perusahaan Mitra yang akan dibantu, namun sebagai pengagungan perjanjian Modal

⁹ R. Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, hlm.1.

ventura itu dapat dirinci atas Klausula-klausula sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum
- b. Para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut
- c. Keadaan keuangan dan pelaksanaan persyaratan-persyaratan yang dibebankan oleh peraturan Perundang-undangan
- d. Cara dan jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura
- e. Jenis dan Tempat kegiatan Perusahaan Mitra yang dibiayai oleh Perusahaan Modal Ventura
- f. Tujuan dan Prosedur penggunaan dana oleh Perusahaan Mitra
- g. Pengawasan
- h. Kedudukan Perusahaan Modal Ventura dalam struktur organisasi Perusahaan Mitra
- i. Bantuan manajemen, teknis dan organisasi
- j. Alih teknologi
- k. Divestasi
- l. Hak-hak istimewa masing-masing pihak
- m. Pilihan tempat penyelesaian sengketa

6. Hubungan Hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Mitra

Pada dasarnya hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Mitra sama dengan hubungan antara Perusahaan Modal Ventura dengan Investor yaitu berdasarkan perikatan atau perjanjian. Para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian kerjasama, baik dalam bidang pendirian perusahaan, menjalankan perusahaan dan lain-lain.

Partisipasi modal dari Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan mitra merupakan awal dari hubungan Modal Ventura antara para pihak. Adapun hubungan tersebut menyangkut masalah:

1. Pembagian Peran Operasional
Pola kerja sama Modal Ventura akan dipertemukan dua pihak yang menjalankan peran

masing-masing. Ada 2 (dua) peran yang dilakukan oleh para pihak yaitu:

- a. *Product Design* dan *Proses Management*, yang merupakan kekuatan perusahaan mitra, sebaiknya Fungsi-fungsi ini dijalankan oleh Perusahaan Mitra dengan otonomi penuh.
- b. Pembiayaan bisnis, yang merupakan sebab utama kehadiran Perusahaan Modal Ventura dalam kerja sama ini dengan sendirinya harus menjadi wewenang dan tanggung jawab Perusahaan Modal Ventura. Ini menyangkut segala segi mulai dari pengelolaan sumber modal (saham dari pinjaman) sampai kepada manajemen keuangan dan pengendalian melalui akuntan dan sistem informasi.

Selain dua fungsi di atas terdapat fungsi lain yaitu manajemen umum,

Produksi, pemasaran, personalia dan pengembangan, yang harus dibagi dasar pertimbangan dengan melihat kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak dalam bisnis tertentu yang telah disepakati. Sedapat mungkin perusahaan dijalankan oleh pihak Mitra bisnis, namun apabila pihak Mitra bisnis mempunyai kelemahan atau kekurangan pada salah satu fungsi manajemen, maka Perusahaan Modal Ventura harus menyediakan orang atau sistem untuk memungkinkan terselenggarakannya fungsi tersebut dengan baik.

2. Penilaian Kontribusi Modal

Penilaian ini merupakan ujian itikad baik dan pengertian kerja sama yang baik antara para pihak. Kerja sama ini harus berlandaskan kepercayaan timbal balik antara kedua belah pihak. Dalam menentukan struktur saham kegiatan bisnis baru, pertimbangan saham ditentukan oleh:

- a. Pertimbangan subjektif mengenai besarnya peran masing-masing

- b. Pertimbangan objektif mengenai besarnya masukan masing-masing pihak pada modal awal.

3. Perjanjian Divestasi

Tujuan akhir dari Perusahaan Modal Ventura adalah untuk menjual saham dalam Perusahaan Mitra untuk dijadikan modal investasi dalam bisnis selanjutnya. Tujuan ini berbeda dengan tujuan Perusahaan Mitra yaitu tetap menjalankan bisnisnya tanpa batas waktu. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa divestasi mengandung implikasi bahwa Perusahaan Mitra akan menerima bisnis baru sebagai pengganti Perusahaan Modal Ventura, harus dapat dijaga agar pengalihan saham Perusahaan Modal Ventura kepada mitra baru tersebut akan menunjang pengembangan bisnis. Dalam praktik ini ditempuh dengan menetapkan kriteria divestasi dan calon penerima saham yang akan diundang pada proses divestasi. Divestasi atau penjualan kembali saham Perusahaan Modal Ventura dengan suatu Perusahaan Mitra dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

- a. Dijual melalui Pasar Modal
- b. Dijual secara langsung kepada perorangan yang berminat melalui proses akuisisi atau merger.
- c. Dijual kepada wirausahawan atau wiraswasta yang ada dalam perusahaan melalui suatu *buyback agreement*.

7. Hubungan Hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Investor

Dalam pembentukannya Perusahaan Modal Ventura disamping menggunakan dana sendiri, juga melakukan penarikan dana dari investor baik perorangan maupun lembaga. Hubungan yang terlihat di sini adalah bagaimana

mengatur bentuk partisipasi investor dalam pembiayaan Modal Ventura tersebut. Pengaturan bentuk partisipasi ini diserahkan kepada para pihak, karena belum ada ketentuan khusus yang mengaturnya. Hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan investor dimaksudkan di sini adalah hubungan hukum yang bersumber pada suatu perjanjian yaitu perjanjian yang diadakan oleh Perusahaan Modal Ventura dengan investor yang lazim dikenal dengan "Perjanjian Modul Ventura". Di Indonesia pedoman yang dapat digunakan secara umum adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Buku III tentang Perikatan, di mana para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian (asas kebebasan berkontrak) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1338 KUHPPerdata, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, tata tertib dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPPerdata). Dalam praktik terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam hubungan ini yaitu:¹⁰

1. Membentuk Perseroan Terbatas (PT) Baru
Perusahaan Modal Ventura bersama investor membentuk Perseroan-perseroan Terbatas baru untuk setiap proyek yang diminati. Perusahaan Modal Ventura bertindak sebagai Mitra yang memegang manajemen dan para investor sekedar membeli saham dan tidak aktif (pasif) dalam manajemen.
2. Membentuk Persekutuan Komanditer (CV)
Kemungkinan partisipasi lainnya adalah dengan membentuk suatu "Limited Partnership" atau yang dikenal di Indonesia dengan CV atau Persekutuan Komanditer. Perusahaan Modal Ventura bertindak sebagai sekutu aktif (*General Partners atau Venture Capitalist*) dan investor bertindak sebagai sekutu diam/pasif (*Silent Partners*). CV adalah bentuk

¹⁰ R.Ali Ridho, *Op.Cit*, hlm.340-341.

- persekutuan yang terdiri dari dua jenis sekutu/partner yaitu:
- a. Sekutu Penyerta uang (*Silent Partner*)
Sekutu Penyerta uang adalah sekutu pasif yang tidak ikut serta dalam pengurusan dan hanya bertanggung jawab sebatas nilai penyertaannya.
 - b. Sekutu Pengurus (*Managing Partner*)
adalah Sekutu aktif yang mengurus persekutuan dan bertanggung jawab pribadi secara penuh.¹¹
3. Membentuk *Trust*
Alternatif ini lebih merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Investor tidak akan memiliki saham, melainkan akan menandatangani suatu perjanjian pengelolaan dana dengan Perusahaan modal Ventura. Perusahaan Modal Ventura kemudian akan mengalokasikan dana ke Proyek-proyeknya atau Perusahaan Mitra.
4. Bentuk Hibah
Investor memberikan hibah bersyarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada suatu yayasan. Yayasan membuat perjanjian pengelolaan dana dengan Perusahaan Modal Ventura. Perusahaan Modal Ventura membuat perjanjian bagi hasil pengelolaan dana dengan investor.
5. *Convertible Debenture*
Lembaga ini belum ada pengaturannya di Indonesia, tetapi dimungkinkan Dilaksanakan secara kontraktual diantara para pihak. Perusahaan Ventura tidak mengeluarkan saham untuk investor, melainkan suatu Sertifikat yang membuktikan keikutsertaannya dalam Perusahaan Modal Ventura. Perjanjian *debenture* antara Perusahaan Modal Ventura dan Investor, antara lain diperjanjikan; memegang *debenture* akan menerima sejumlah

bunga tertentu atau prosentase dari keuntungan yang dihasilkan Perusahaan Modal Ventura dan Investor diberi opsi untuk mengubah intresnya menurut perjanjian debenture tersebut menjadi saham dalam Perusahaan Modal Ventura dalam jangka waktu tertentu.

C. PENUTUP

Modal Ventura adalah sebagai sumber pembiayaan alternative bagi perusahaan perusahaan/usaha. Eksistensi lembaga Perusahaan Modal Venturasangat urgen dan sangat dibutuhkan oleh pengusaha. Dalam Keegiatannya Modal Ventura mempunyai mekanisme operasional atau prosedur tersendiri dan akan melibatkan para pihak yaitu pihak Perusahaan Modal Ventura, pihak Perusahaan Mitra/Perusahaan Pasangan Usaha dan pihak Penyandang dana yaitu Investor (perorangan atau lembaga). Para pihak tersebut mempunyai hubungan hukum antara satu dengan lainnya. Hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Mitra adalah berdasarkan perikatan atau perjanjian. Perusahaan Modal Ventura melakukan penyertaan modal (setoran tunai) kepada Perusahaan Mitra selama jangka waktu tertentu dan terlibat dalam pengelolaan/ manajemen serta pengawasan terhadap kegiatan Perusahaan Mitra.

Hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Investor juga berdasarkan perikatan atau perjanjian. Pihak Investor berpartisipasi dalam pembiayaan Modal Ventura dengan cara menyertakan dananya dalam Perusahaan Modal Ventura. Dalam hubungan ini pada praktiknya ada beberapa alternative yang dapat dilakukan yaitu: 1) membentuk Perseroan

¹¹ Muhammad Idwan Ganie, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

Terbatas (PT) baru;2) membentuk Persekutuan Komanditer (CV);3) membentuk *Trust*; 4) hibah; dan 5) *Convertible Debenture*. Hubungan hukum terlihat adanya perjanjian penanaman saham dari Investor kepada Perusahaan Modal Ventura, dimana Investor dapat berperan sebagai pemegang manajemen atau sekedar membeli saham dan tidak aktif dalam manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Handoyo Dipo, 1993, *Sukses Memperoleh Dana*, Grafiti, Jakarta.
- Jack P, Friedman, 1987, *Dictionary of Business Terms*, Barron Educational Sseries Inc, USA.
- Joni Emirzon, 2000, *Hukum Bisnis Indonesia*, Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, PT.Prenhalindo, Jakarta.
- Muhammad Idwan Gani, tanpa tahun, *Venture Capital Untuk Pengembangan Usaha*, Makalah, Jakarta.
- Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Ali Ridho, 1992, *Hukum Dagang Tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi Dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dan Asuransi Haji*, Alumni, Bandung.
- R. Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1976.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga p e m b i - ayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 T e n t a n g Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata